

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KENANGA PALEMBANG

Nomor : 47.-

Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Maret dua
ribu sembilan belas (18-03-2019). -----

Pukul 12.45 WIB (dua belas lewat empat puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat). -----

menghadap kepada saya, IMAM TRIYONO, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal -----
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian ----
akhir akta ini : -----

-**Tuan JUHRO**, lahir di Serang, pada tanggal tujuh belas--
September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh----
(17-09-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Ciwindu, Rukun Tetangga 008,-----
Rukun Warga 003, Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak,-----
Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3604321709870001;-----

-Penghadap saya notaris kenal. -----

-Dengan ini Kami memisahkan dari harta kekayaan -----
Berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga -----
Puluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----
ijin dari pihak yang berwenang, penghadap -----
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama **Yayasan KENANGA PALEMBANG** , -----
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingka -
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di -



Kabupaten Serang.-----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan--
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah--
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus----
dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

-Sosial; -----

-Kemanusiaan; -----

-Keagamaan; -----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Dibidang sosial :-----

a. Lembaga pendidikan formal dan non formal;-----

b. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----

c. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;-----

d. Studi banding;-----

e. Mengadakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan,
seperti seminar, diskusi dan ceramah;-----

f. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan -----
dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan -----
perkebunan. -----

2. Dibidang Kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana; -----

b. Memberikan perlindungan konsumen; -----

c. Melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Dibidang keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana tempat ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----

Madrasah. -----

Yayasan dapat menyelenggarakan kerja sama dengan -----
perorangan, badan-badan atau organisasi lain, yang -----
tujuannya sama atau sejalan dengan tujuan Yayasan -----

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus-
disahkan dalam Rapat Pembina Pembina pertama kali-----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat-----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang-----
berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini--
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada--
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan--
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang---
mungkin diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Serang, pada hari-
dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta-
ini, dengan dihadiri oleh:-----

1.-**Tuan FACHREZA, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta pada
tanggal dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus-
sembilan puluh empat (27-06-1994), Warga Negara----
Indonesia bertempat tinggal di jalan Cucut Nomor 27,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan-----
Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3172022706940004.-----

2.-**Nona MITA SUMIYATI**, lahir di Serang, pada tanggal----
sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan (10-10-1998), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kampung Cipancur, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 002, Desa Sidamukti, Kecamatan----
Baros, Kabupaten Serang, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3604225010960002.-----

kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----

para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta-----
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
| sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kab. Serang



IMAM TRIYONO, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN MANCAK

Jl. Raya Mancak Km. 01 Serang – Banten 42165

KEPUTUSAN
CAMAT MANCAK KABUPATEN SERANG
Nomor : 420 / 32 / Kec / XI / 2019

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KB KENANGA

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.
 7. Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009, tentang kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009, tentang cara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Kecamatan di Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil Laporan Tim survai dari Kecamatan Mancak kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Rekomendasi kepada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kepada :
- | | |
|--------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KB KENANGA |
| Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP) |
| Status Hukum | : SUDAH BERBADAN HUKUM |
| Alamat | : KP. PALEMBANG, RT/RW.08/03 Ds.CIWARNA KEC. MANCAK
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN. |
- Kedua** :
- Izin Operasional Pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal 25 November 2019 sampai dengan Tanggal 25 November 2021.
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. wajib mengajukan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Drs. H. INZUL AROB, M.Si
Nip. 19640307 198410 1 002

: Mancak
: 25 November 2019



IMAM TRIYONO, SH, M. Kn

NOTARIS

**SK. MENKUM DAN HAM R.I
NO. AHU-0157.AH.02.01.TH.2010
TGL. 23 JANUARI 2010**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
NO.106/KEP-17.3/III/2011
TGL. 21 MARET 2011**

AKTA

No : 47.-.....

Tgl : 18 MARET 2019.....

AKTA PENDIRIAN

PERUSAHAAN KEMAHMURAN PALMCIKANG

**Jl. Raya Serang - Pandeglang, KM. 12 Buros, Kabupaten Serang - Banten
Telp. : 0254 - 250242 Hp. 081390295650**